



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renaldi Alias Oky Alias Wa Meme Bin Abd. Malik
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo / Jl. Merdeka Timur Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota PalopoIslam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Renaldi Alias Oky Alias Wa Meme Bin Abd. Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Advokat yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pen.PH/2019/PN Plp tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pemufakatan tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** dengan **pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



- ❖ 1 (satu) sachet bening ukuran sedang dibungkus dengan plastic warna hitam berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netton 46,1930 gram.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam-Orange dengan nomor GSM 082398647272.
- ❖ 1 (satu) unit handphone android merek Lenovo warna hitam dengan nomor GSM SIM 1 082194958774.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** bersama dengan saudara kandungnya yakni **RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK** (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi MUH. BASNUR, S.Sos bersama dengan Saksi SURYANZAH yang merupakan Tim Penyelidikan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan RENALDI Alias WA'MEME yang disaksikan oleh JOHAN RANDA selaku ketua RT 01 Kel. Bintu Datu, selanjutnya Saksi SURYANSYAH menginterogasi terdakwa dan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk ke pare-pare menjemput shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ADE (DPO) lalu terdakwa menyuruh ADE untuk menyewa mobil rental, selanjutnya ADE datang bersama temannya yakni ARI dengan membawa mobil rental, kemudian terdakwa naik kemobil tersebut dan langsung ke pare-pare, selanjutnya terdakwa menelpon AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di pare-pare, selanjutnya AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI meminta terdakwa untuk menunggu arahan temannya yakni AAN melalui telepon dimana shabu tersebut akan diterima, kemudian terdakwa menerima telepon dari AAN lalu mengarahkan terdakwa menunggu didepan Mesjid di Wilayah Kariango Kota Pare-pare, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui berboncengan melemparkan plastik warna hitam yang berisi Shabu kedalam Mobil rental yang digunakan oleh terdakwa, kemudian shabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke Palopo melalui jalur Enrekang Toraja Palopo namun dalam perjalanan yaitu di enrekang terdakwa menelpon adiknya yaitu terdakwa untuk menuju kearah Toraja dengan maksud untuk bertemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 05, 30 Wita di Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk dibawa ke Jl. Home Base Kel. Binturu Datu Kec. Bara Kota Palopo namun tetap mengikuti mobil rental yang digunakan oleh terdakwa kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK meminta tolong kepada MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMANUNTUK dibonceng ke arah Toraja setelah tiba ditempat tersebut kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK menggantung kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut pada ranting pohon mangga dekat mereka duduk dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Kota Palopo dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa bersama temannya dan ditemukan 1 (satu) Ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang digantung di ranting pohon dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange milik RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK yang ditemukan di kantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merek lenovo warna Hitam ditemukan di tanah depan tempat duduk mereka

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjemputan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI yang pertama pada awal Bulan Desember 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang kesemuanya diterima oleh RENALDI Alias WA'MEME di Kota Pare-pare, namun setelah terdakwa menjemput atau menerima shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa terlebih dahulu membagi shabu tersebut menjadi paket kecil untuk selanjutnya diantar dan diserahkan kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu tersebut melalui petunjuk arahan lewat telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan terdakwa tidak mengetahui harga penjualan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI per gramnya dikarenakan orang yang membeli shabu berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI sedangkan terdakwa memiliki peran mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu kepada AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan mengambil uang shabu yang belum mengirim atau mentransfer langsung kerekening AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI

Bahwa terdakwa dan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengakui bahwa apabila terdakwa menjemput atau menerima atau mengantarkan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa memperoleh keuntungan mulai dari Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK diberikan keuntungan untuk konsumsi shabu dari terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk melakukan pengantaran shabu kepada orang yang telah melakukan pembelian shabu yaitu kepada ABADI Alias BADUR pertama sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita namun sesuai keterangan ABADI Alias BADUR bahwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada ABADI Alias

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADUR yang merupakan shabu yang ia beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah ABADI Alias BADUR di Jl. Abdul Dg Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopoyaitu RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK juga pernah menerima uang harga pembelian shabu dari ABADI Alias BADUR sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengambil shabu pesanan milik ABADI Alias BADUR adalah terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 372/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSr, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat 46, 1930 gram adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** bersama dengan saudara kandungnya yakni **RISALDI SAPUTRA**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK** (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi MUH. BASNUR, S.Sos bersama dengan Saksi SURYANZAH yang merupakan Tim Penyelidikan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan RENALDI Alias WA'MEME yang disaksikan oleh JOHAN RANDA selaku ketua RT 01 Kel. Buntu Datu, selanjutnya Saksi SURYANSYAH menginterogasi terdakwa dan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk ke pare-pare menjemput shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ADE (DPO) lalu terdakwa menyuruh ADE untuk menyewa mobil rental, selanjutnya ADE datang bersama temannya yakni ARI dengan membawa mobil rental, kemudian terdakwa naik kemobil tersebut dan langsung ke pare-pare, selanjutnya terdakwa menelpon AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di pare-pare, selanjutnya AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI meminta terdakwa untuk menunggu arahan temannya yakni AAN melalui telepon dimana shabu tersebut akan diterima, kemudian terdakwa menerima telepon dari AAN lalu mengarahkan terdakwa menunggu didepan Mesjid di Wilayah Kariango Kota Pare-pare, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui berboncengan melemparkan plastik warna hitam yang berisi Shabu kedalam Mobil rental yang digunakan oleh terdakwa, kemudian shabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke Palopo melalui jalur Enrekang Toraja Palopo namun dalam perjalanan yaitu di enrekang terdakwa menelpon adiknya yaitu terdakwa untuk menuju kearah Toraja dengan maksud untuk bertemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 05, 30 Wita di Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut kepada RISALDI SAPUTRA MALIK

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk dibawa ke Jl. Home Base Kel. Binturu Datu Kec. Bara Kota Palopo namun tetap mengikuti mobil rental yang digunakan oleh terdakwa kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK meminta tolong kepada MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMANUNTUK dibonceng ke arah Toraja setelah tiba ditempat tersebut kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK menggantung kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut pada ranting pohon mangga dekat mereka duduk dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Kota Palopo dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama temannya dan ditemukan 1 (satu) Ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang digantung di ranting pohon dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange milik RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK yang ditemukan di kantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek lenovo warna Hitam ditemukan di tanah depan tempat duduk mereka

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjemputan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI yang pertama pada awal Bulan Desember 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang kesemuanya diterima oleh RENALDI Alias WA'MEME di Kota Pare-pare, namun setelah terdakwa menjemput atau menerima shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa terlebih dahulu membagi shabu tersebut menjadi paket kecil untuk selanjutnya diantar dan diserahkan kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu tersebut melalui petunjuk arahan lewat telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan terdakwa tidak mengetahui harga penjualan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI per gramnya dikarenakan orang yang membeli shabu berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI sedangkan terdakwa memiliki peran mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu kepada AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan mengambil uang shabu yang belum mengirim atau mentransfer langsung kerekening AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI





Bahwa terdakwa dan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengakui bahwa apabila terdakwa menjemput atau menerima atau mengantar shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa memperoleh keuntungan mulai dari Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK diberikan keuntungan untuk konsumsi shabu dari terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk melakukan pengantaran shabu kepada orang yang telah melakukan pembelian shabu yaitu kepada ABADI Alias BADUR pertama sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita namun sesuai keterangan ABADI Alias BADUR bahwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengantar dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada ABADI Alias BADUR yang merupakan shabu yang ia beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah ABADI Alias BADUR di Jl. Abdul Dg Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopoyaitu RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK juga pernah menerima uang harga pembelian shabu dari ABADI Alias BADUR sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengambil shabu pesanan milik ABADI Alias BADUR adalah terdakwa

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 372/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat 46, 1930 gram adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

**(2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUH. BASNUR, S.Sos.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Penyidik BNN Suryansah dimana terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari RENALDY Alias OKI yang sebelumnya ditangkap karena kedapatan menguasai shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap : Terdakwa pada hari ini rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti beru 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANDYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya
- Bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pembayaran pembelian shabu dari terdakwa kepada RENALDY Alias OKI sedangkan hanphonenya dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENALDY alias OKI
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian shabu kepada RENALDY alias OKI dengan cara terdakwa mengumpulkan uang dari teman-temannya setelah itu terdakwa menambahkan kekurangan dari harga shabu yang dipesannya, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian shabu kepada RENALDY alias OKI

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa ia memesan shabu kepada RENALDY alias OKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah membayar sebagian pesanan shabunya kepada RENALDY alias OKI sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Januari 2019 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi terdakwa apabila telah menerima shabu dari RENALDY alias OKI
- Bahwa terdakwa belum menerima shabu dari RENALDY alias OKI karena telah ditangkap oleh BNN Palopo
- Bahwa menurut terdakwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi bersama teman-temannya yang telah urunan membeli shabu
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya membeli satu gram karena lebih banyak dibandingkan membeli paketan kecil sendiri-sendiri
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari RENALDY alias OKI sebanyak dua kali yang pertama pada awal bulan desember 2018 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu untuk dikonsumsi.

## 2. JOHAN RANDA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengungkapan kasus Narkotika Jenis shabu pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 06.30 Wita di Jl. Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo
- Bahwa saksi melihat barang-barang yang diamankan oleh petugas BNN yaitu berupa 1 (satu) sachet bening ukuran sedang berisi kristal bening yang di bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Hitam-Orange, 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna hitam.
- Bahwa saksi melihat petugas BNN Kota Palopo menemukan dan mengamankan 1 (satu) sachet bening ukuran sedang berisi kristal bening yang di bungkus plastik warna hitam ditemukan pada ranting pohon mangga sedangkan 2 (dua) unit handphone tersebut saksi tidak mengetahui ditemukan dan diamankan dari mana yang jelas pada waktu itu petugas BNN Kota Palopo pada waktu itumemperlihatkannya kepada saya.
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dengan adanya orang yang melakukan peredaran Narkotika di wilaya kerja selaku Ketua RT 01 Kel. Buntu Datu.
- Bahwa saksi pada saat dilibatkan oleh petugas BNN Kota Palopo menyaksikan pengungkapan kasus Narkotika jenis shabu di wilya kerja selaku ketuA RT 01 Buntu Datu Kota Palopo bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi apabila diperlihatkan kembali barang bukti yang dikuasai terdakwa pada saat itu saksi masih mengenali dengan baik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan secara jujur dan ikhlas tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak pemeriksa maupun dari pihak orang lain serta saksi dapat memepertanggung jawabkan.

### 3. RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan saudara kandung memiliki hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan pengembangan kasus dari RENALDI Alias OKY yang sebelumnya ditangkap oleh Petugas BNN Palopo
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANDYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian shabu kepada RENALDI Alias OKY
- Bahwa benar saksi pernah mengantar shabu kepada terdakwa sebanyak satu gram pada akhir bulan desember 2018 atas suruhan RENALDI Alias OKY
- Bahwa saksi menyerahkan shabu tersebut dilorong belakang rumah terdakwa Jl. Masuk TPi Palopo
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa atas perintah RENALDI Alias OKY
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli shabu kepada RENALDI Alias OKY untuk dikonsumsi

#### 4. **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangannya selaku saksi dalam perkara Narkotika terhadap terdakwa
- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi melakukan pembelian shabu kepada terdakwa yaitu sudah 2 (dua) kali pada akhir bulan desember 2018 yaitu 1 (satu) paket gram, dan pesanan shabu yang kedua renacnya sebanyak 1 (satu) gram namun shabu tersebut belum sempat saksi terima karena terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan adalah petugas BNN adalah 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANSYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli shabu kepada RENALDY Alias OKI yang pertama akhir bulan desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019
- Bahwa saksi membeli shabu kepada yang pertama sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pembelian pertama shabu tersebut saksi terima dari ISTO yang diantar langsung atas perintah RENALDY Alias OKY dibelakang rumah terdakwa dan uang harga shabu sebelumnya terdakwa serahkan kepada CIPU yang merupakan keponakan CANGKIRI dan untuk pemesanan kedua terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya RENALDY Alias OKI menghubungi terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ISTO untuk digunakan RENALDY Alias OKI ongkos menjemput shabu, kemdian setelah RENALDY Alias OKI hendak pulang terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bahan bakar RENALDY Alias OKI untuk pulang menjemput shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNN Palopo berupa slip transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) benar merupakan uang harga shabu yang terdakwa kirimkan kepada RENALDY Alias OKI
- Bahwa shabu yang saksi beli pertama kepada RENALDY Alias OKI pada bulan Desember 2018 telah saksi konsumsi bersama JANI, AMAL dan APPI Alias bapak ARIL dimana mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tambahkan
- Bahwa untuk pembelian kedua uang yang saksi gunakan adalah uang dari JANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang terdakwa, namun belum sempat terdakwa menerima shabu pesannya, RENALDY Alias OKI ditangkap oleh petugas BNN Palopo lalu dilakukan pengembangan dan terdakwa ditangkap

- Bahwa selain membeli dari terdakwa RENALDY Alias OKI saksi juga biasa membeli shabu dari INDRA dengan sistem tempel
- Bahwa saksi uruan bersama JANI, AMAL dan APPI Alias bapak ARIL untuk membeli shabu agar shabu yang diperoleh banyak daripada membeli paketan kecil isinya sedikit
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019 dengan harga paket shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengkonsumsi shabu yaitu supaya terdakwa kuat bekerja.
- Bahwa pada saat ini saksi tidak sedang sakit dan terdakwa mengkonsumsi shabu bukan atas anjuran dokter namun atas kehendak terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu

## 5. MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMAN Bin NARMAN.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Palopo pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 06.30 Wita di Jl. Home Base (Lorong Lapas Palopo) Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo
- Bahwa barang yang diamankan petugas BNN PALopo adalah 1 (satu) ball atau kurang ebi 50 Gram shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam-orang, 1 (satu) Unit handphone Android merek Lenovo warna hitam dengan nomor simcard SIM 1 082194958774 milik terdakwa, SIM 2 0823 4833 3199 milik saksi.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara ISTO pada waktu itu ialah Petugas bnn Kota Palopo dalam kasus Narkotika.
- bahwa saksi melihat terdakwa menyerahkan kantong plastik warna hitam kepada saudara ISTO, Selanjutnya saksi disuruh oleh saudara ISTO untuk memboncengnya menuju jl. Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui isi dari kantong plastik warna hitam tersebut ketika terdakwa mengambil kantong warna hitam tersebut dari saudara ISTO kemudian terdakwa membukanya dan disitulah baru saksi melihat isi dari kantong plastik warna hitam tersebut adalah shabu.
- Bahwa setelah saudara ISTO menerima kantong Plastik warna hitam yang berisikan shabu tersebut kemudian saudara ISTO meminta saksi memboncengnya menuju jl. Home Base (Lorong Lapas Palopo) Namun mengikuti mobil yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui banyaknya shabu yang berada dalam kantong hitam tersebut ketika di kantor BNN Palopo.
- Bahwa selain dari kantong palstik warna hitam yang saksi ketahui berikan shabu sebanyak kurang lebih 50 gram petugas BNN Palopo juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam-orange dan 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna hitam.
- Bahwa milik shabu sebnyak Kurang lebih 50 gram saksi tidak mengetahui namun shabu tersebut di bawa oleh terdakwa dari Toraja kemudian diserahkan kepada saudara ISTO di Battang Kota Palopo, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam-orange dan 1 adalah milik terdakwa dan (satu) unit handphone merek lenovo warna hitam milik saudara ISTO.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa saudara ISTO meminta saksi untuk memboncengnya ke arah Toraja untuk menjemput atau menerima shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan terdakwa dan saudara ISTO menerima atau menguasai shabu tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan baik dari pihak pemeriksa mapupun dari pihak orang lain.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



**6. ARIE Alias ARI Bin RUSLI.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa sebelumnya saksi belum saling kenal dengan terdakwa dan saudara ISTO serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Palopo pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 06.30 Wita di Jl. Home Base (Lorong Lapas Palopo) Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo
- Bahwa barang yang diamankan petugas BNN Palopo adalah 1 (satu) ball atau kurang ebi 50 Gram shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam-orang, 1 (satu) Unit handphone Android merek Lenovo warna hitam dengan nomor simcard SIM 1 082194958774 milik terdakwa, SIM 2 0823 4833 3199 milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan teterhadap terdakwa dan saudara ISTO pada waktu itu ialah Petugas BNN Kota Palopo dalam kasus Narkotika.
- Bahwa yang mengambil atau menerima kantong plastik warna hitam yang kemudian saksi ketahui berisikan shabu setelah dilemparkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang saksi tidak kenal tesebut adalah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima kantong plastik warna hitam yang berisikan shabu selanjutnya meninggalkan pare-pare menuju Kota Palopo dengan melewati jalur Enrekang-Toraja-palopo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara ADE menyuruh saksi menyewah mobil rental untuk digunakan bersama terdakwa ke pare-pare untuk melakukan transaksi shabu, melainkan yang saksi ketahui untuk menjemput keluarga ADE di pare-pare.
- Bahwa banyaknya shabu yang saksi ketahui yang ditemukan oleh Petugas BNN Palopo pada saat itu ialah 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 Gram.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari kantong plastik warna hitam yang saksi ketahui berikan shabu sebanyak kurang lebih 50 gram petugas BNN Palopo juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam-orange dan 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna hitam.
- Bahwa milik shabu sebanyak Kurang lebih 50 gram saksi tidak mengetahui namun shabu tersebut di bawa oleh terdakwa dari Toraja kemudian diserahkan kepada saudara ISTO di Battang Kota Palopo, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam-orange dan 1 adalah milik terdakwa dan (satu) unit handphone merek lenovo warna hitam milik saudara ISTO.
- Bahwa saksi mengetahui yang menggantung shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram tersebut di ranting pohon mangga adalah saudara ISTO.
- Bahwa saksi mengetahui saudara ISTO menerima shabu tersebut dari terdakwa pada rabu tanggal 23 januari sekitar pukul 05.30 wita di battang kec. Wara Barat kota palopo.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyentuh maupun memegang kantong plastik warna hitam yang kemudian saksi ketahui berisi shabu tersebut sampai shabu tersebut di temukan oleh Petugas BNN Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui sehingga terdakwa lewat jalur enreakang-toraja-palopo setelah pulang dari pare-pare menjemput atau menerima shabu yaitu untuk mengelabui petugas.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa dan saudara ISTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput atau menerima kemudian membawa atau menguasai shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menjemput atau menerima shabu tersebut dari pare-pare.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan baik dari pihak pemeriksa maupun dari pihak orang lain.

### 7. AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI Alias ACANG Bin IBRAHIM.

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Penyidik BNN Palopo dalam perkara narkoba.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan terdakwa karena merupakan keponakan saksi
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu yang dibeli melalui saksi sesuai petunjuk dan arahan dari saudara AAN melalui telepon dari saudara AAN dari dalam Lapas.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saudara AAN karena saudara AAN Juga merupakan Narapidana di Lapas Narkotika Bolangi Sungguminasa Gowa namun tidak memiliki hubungan kerja.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menelpon saksi meminta untuk mencari shabu.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita saksi kembali ketempat AAN yaitu di kamar 2 blok A lapas Bolangi mempertanyakan Bahwa "kapan bisa terdakwa naik ambil barang" saudara AAN Mengatakan "Biar ini hari"
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari saudara AAN melalui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita samapi pukul 24.00 wita.
- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada saudara AAN melalui saksi yaitu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa harga shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram.

Yang dibeli terdakwa melalui saksi yaitu Seharga Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta)

- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran harga shabu terdakwa kepada AAN melalui perantara saksi yaitu dengan sistem kepercayaan yang artinya habis shabu terjual baru kemudian sistem pembayaran nya sistem transfer.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saudara AAN melalui perantara saksi yaitu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa selain kepada saudara AAN maka saksi pernah memperantarai terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saudara HASBIR.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling kenal dengan saudara HASBIR namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi sudah menjadi perantara terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saudara HASBIR bermula sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa banyak shabu yang terdakwa terima dari saudara HASBIR sesuai petunjuk dan arahan dari saksi melalui telepon dari dalam Lapas Bolangi yaitu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian shabu melalui perantara saksi yaitu untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput atau menerima kemudian membawa atau menguasai shabu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan baik dari pihak pemeriksa maupun dari pihak orang lain.

## 8. AAN HARU Alias AAN Bin SUPARMIN.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara narkoba terdakwa.
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi
- Bahwa sebelumnya saksi belum saling kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi melalui saksi AKMAL IBRAHIM Alias CNGKIRI yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita sampai pukul 24.00 wita.
- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada saudara AAN melalui saksi yaitu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa harga shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibeli terdakwa melalui saksi yaitu Seharga Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran separuh harga shabu yang telah dibelinya dari saksi sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang di transfer ke rekening Bnk BNI An. IAN ANDIKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening An IAN ANDIKA tersebut kepada saksi yang jelas nomor rekening tersebut diberikan oleh saudara WAHID kepada saksi.
- Bahwa saudara WAHID merupakan pemilik shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram yang telah saksi jual kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 januari 2019 sekiair pukul 17.00 wita terdakwa menemui saksi di blok A kamar AA2 Lapas Bolangi yang merupakan kamar saksi yang mana pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “adakah bahan (shabu)” saksi mengatakan “nanti saya carikan” kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wita saksi menemui saudara WAHID yang merupakan teman sekamar saksi di blok A kamar AA2 yang mana waktu itu saksi mengatakan kepada saudara WAHID bahwa “ada pembeliku, ada uangnya lima juta, nanti setelah sampai baru dibayar lunas” saudara wahid mengatakan “iya ada ji, kasi masuk saja uangnya” selanjutnya saudara WAHID memberikan saksi nomor rekening Atas Nama IAN ANDIKA setelah itu saksi menelpon saudara CANGKIRI dan memberikan nomor rekening atas nama IAN ANDIKA untuk ditempati terdakwa mengirim uang harga shabu tersebut, sekitar pukul 23.00 wita saudara CANGKIRI menelpon saya menyampaikan bahwa “ sudah masuk uang nya lima juta” setelah itu saudara CANGKIRI memberikan saksi nomor handphone terdakwa, setelah itu saksi menelpon terdakwa dengan mengatakan “dimana ini” terdakwa mengatakan “di pare-pare” saksi mengatakan “oh iye, jalan ke kariango sekarang depan masjid” setelah terdakwa tiba di depan mesjid kariangomaka terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “ saya sudah di depan mesjid, mobil Avanza hitam lengkap dengan platnya (namun saksi sudah lupa nomor platnya)” saksi mengatakan “ tunggu saja disitu, buka kaca mobilmu, nanti ada yang lemparkan masuk” setelah itu saya menemui saudara WAHID dan selanjutnya saudara WAHID yang mengarahkan anggotanya untuk mengantarkan Shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima Shabu maka terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan “ada mi” saksi mengatakan “o iya hati- hati”.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram kepada terdakwa karena yang mengetahui hanya saudara WAHID
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi setelah melakukan penjualan Shabu sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian shabu melalui perantara saksi yaitu untuk dijual kemabli.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput atau menerima kemudian membawa atau menguasai shabu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan baik dari pihak pemeriksa mapupun dari pihak orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 06.30 Wita di Jl. Poros Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan dari saksi yang sebelumnya ditangkap karena ditemukan petugas BNN menguasai shabu dimana terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saksi masing-masing sebanyak 1 gram yang pertam akhir bulan Desember 2018 dan yang kedua tanggal 18 Januari 2019
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik dari shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram adalah milik Saksi AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI yang sepengetahuan terdakwa dibeli dari saudara AAN.
- Bahwa adapun mobil rental yang terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa shabu adalah Mobil Avanza warna hitam dengan Nomor polisi DP 1055 TA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga shabu sebanyak 1 gram yang dibeli terdakwa pertama kali pada akhir bulan desember 2018 karena terdakwa yang berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM selaku pemilik shabu, saksi hanya memberikan shabu tersebut kepada ISTO untuk diantarkan kepada terdakwa setelah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima petunjuk dari AKMAL IBRAHIM melalui telfon, sedangkan yang kedua terdakwa memberika harga shabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pesanan shabu terdakwa yang pertama telah terdakwa terima dan pesanan shabu yang kedua belum sempat diterima karena saksi tertangkap oleh petugas BNN Palopo namun terdakwa sudah membayar sebagian harga shabunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa terima dua kali yaitu pada tanggal 18 januari 2019 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi yang menyuruh ISTO untuk mengambilnya kepada terdakwa dan kedua pada tanggal 20 Januari 2019 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening pemilik BRI Link yang berada di daerah Barru karena pada waktu itu saksi hendak pulang mengambil shabu dari Pare-Pare ke Palopo namun diperjalanan uang saksi habis sehingga saksi menelfon terdakwa untuk mentransfer harga shabunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk ongkos bahan bakar
- Bahwa cara tersangka memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 gram tersebut dari seseorang yang tersangka tidak ketahui yaitu bermula pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI melelpon terdakwa untuk berangkat ke pare-pare menjemput shabu milik saksi AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI, sehingga pada waktu terdakwa bertemu teman terdkwa yaitu saudara ADE, maka terdkwa menyuruh saudara ADE untuk mencari mobil rental yang sewanya bisa dibayar setelah mengembalikan mobil, setelah itu saudara ADE pergi namun terdakwa tidak mengetahui kemana saudara ADE mencari mobil rental, namun sekitar pukul 18.00 wita saudara ADE datang kerumah saudara terdakwa di jln. Merdeka Timur kota palopo dengan membawa mobil avansa warna hitam, kemudian terdakwa bersama saudara ADE, teman terdakwa saudara ANDI dan teman saudara ADE yang nanti setelah dalam perjalanan baru terdakwa mengetahui namanya yaitu saudara ARI, berangkat menuju ke pare-pare melalui jalan poros palopo-makassar, setelah sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di pare-pare di SPBU dekat korem, maka

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp





pada waktu itu terdakwa menelpon saksi AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI memberitahukan bahwa terdakwa sudah tiba di pare-pare, setelah itu tiba-tiba terdakwa menerima telepon dari nomor yang terdakwa tidak ketahui yang mana setelah terdakwa bertanya maka orang yang menelpon terdakwa tersebut menyebut namanya yaitu mengaku bernama saksi AAN dari Lapas Bolangi, yang mana saksi AAN pada waktu itu mengarahkan terdakwa melalui telepon untuk istirahat sebentar di SPBU sambil menunggu telepon terdakwa kembali, berselang sekitar 10 menit kemudian Saksi AAN kembali menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa ke depan Mesjid di kariango pare-pare untuk menunggu orang yang datang membawa shabu, sehingga terdakwa langsung menuju ke depan Mesjid di Kariango pare-pare menunggu, sekitar 5 menit kemudian tiba-tiba mobil yang terdakwa rental di hampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa tidak sempat perhatikan jenisnya yang mana pada waktu itu laki-laki yang dibonceng langsung melemparkan shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam masuk dalam mobil, setelah itu terdakwa melelpon kembali saksi AAN memberitahukan bahwa shabu sudah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke palopo melalui jalur enrekang-toraja-palopo dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) ball yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Namun setelah terdakwa berada di enrekang terdakwa menelpon saksi RISALDI Alias ISTO, yang mana pada waktu itu sekitar pukul 05.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi RISALDI Alias ISTO yang bonceng oleh temannya yaitu saksi OLMAN di battang kota palopo dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan shabu yang terdakwa bawa kepada saksi RISALDI Alias ISTO kemudian saksi RISALDI Alias ISTO tetap berboncengan dengan saksi OLMAN mengikuti mobil rental yang terdakwa gunakan menuju jalan Home Base kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota palopodan setelah tiba maka terdakwa dan saksi lainnya duduk-duduk di pinggir jalan dan saksi RISALDI Alias isto menggantung shabu tersebut di ranting pohon dekat terdakwa dan para saksi duduk-duduk.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet bening ukuran sedang dibungkus dengan plastic warna hitam berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netton 46,1930 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam-Orange dengan nomor GSM 082398647272;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Lenovo warna hitam dengan nomor GSM SIM 1 082194958774;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Poros Home Base Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo, terdakwa RENALDY Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK bersama RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK (Penuntutannya diajukan terpisah), ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo;
- Bahwa benar pada saat terdakwa RENALDY Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK bersama RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram shabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam-orange lengkap dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone android merk Lenovo warna hitam lengkap dengan simcardnya
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk ke pare-pare menjemput shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ADE (DPO) lalu terdakwa menyuruh ADE untuk menyewa mobil rental, selanjutnya ADE datang bersama temannya yakni ARI dengan membawa mobil rental, kemudian terdakwa naik kemobil tersebut dan langsung ke pare-pare, selanjutnya terdakwa menelpon AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di pare-pare, selanjutnya AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI meminta terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu arahan temannya yakni AAN melalui telepon dimana shabu tersebut akan diterima, kemudian terdakwa menerima telepon dari AAN lalu mengarahkan terdakwa menunggu didepan Mesjid di Wilayah Kariango Kota Pare-pare, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui berboncengan melemparkan plastik warna hitam yang berisi Shabu kedalam Mobil rental yang digunakan oleh terdakwa, kemudian sabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke Palopo melalui jalur Enrekang Toraja Palopo namun dalam perjalanan yaitu di enrekang terdakwa menelpon adiknya yaitu terdakwa untuk menuju kearah Toraja dengan maksud untuk bertemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 05, 30 Wita di Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk dibawah ke Jl. Home Base Kel. Binturu Datu Kec. Bara Kota Palopo namun tetap mengikuti mobil rental yang digunakan oleh terdakwa kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK meminta tolong kepada MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMANUNTUK dibonceng ke arah Toraja setelah tiba ditempat tersebut kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK menggantung kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut pada ranting pohon mangga dekat mereka duduk dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Kota Palopo dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama temannya dan ditemukan 1 (satu) Ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang digantung di ranting pohon dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange milik RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK yang ditemukan di kantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek lenovo warna Hitam ditemukan di tanah depan tempat duduk mereka.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjemputan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI yang pertama pada awal Bulan Desember 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya diterima oleh RENALDI Alias WA'MEME di Kota Parepare, namun setelah terdakwa menjemput atau menerima shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa terlebih dahulu membagi shabu tersebut menjadi paket kecil untuk selanjutnya diantar dan diserahkan kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu tersebut melalui petunjuk arahan lewat telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan terdakwa tidak mengetahui harga penjualan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI per gramnya dikarenakan orang yang membeli shabu berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI sedangkan terdakwa memiliki peran mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu kepada AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan mengambil uang shabu yang belum mengirim atau mentransfer langsung rekening AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI

- Bahwa benar terdakwa dan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengakui bahwa apabila terdakwa menjemput atau menerima atau mengantar shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa memperoleh keuntungan mulai dari Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK diberikan keuntungan untuk konsumsi shabu dari terdakwa
- bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk melakukan pengantaran shabu kepada orang yang telah melakukan pembelian shabu yaitu kepada ABADI Alias BADUR pertama sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita namun sesuai keterangan ABADI Alias BADUR bahwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengantar dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada ABADI Alias BADUR yang merupakan shabu yang ia beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah ABADI Alias BADUR di Jl. Abdul Dg Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopoyaitu RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK juga pernah menerima uang harga pembelian shabu dari ABADI Alias



BADUR sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengambil shabu pesanan milik ABADI Alias BADUR adalah terdakwa

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 372/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSst, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat 46,1930 gram adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”
3. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama **RENALDY Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK** yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab dan menanggapi setiap;

Bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad. 2 Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku



atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian diaman menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat juga berarti mengunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp*



terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang akan diperoleh. Bahwa yang dimaksud dengan menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain. Yang berakibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Perantara dalam hal ini bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. *(Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228).*

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram shabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam-orange lengkap dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone android merk Lenovo warna hitam lengkap dengan simcardnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 januari 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk ke pare-pare menjemput shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ADE (DPO) lalu terdakwa menyuruh ADE untuk menyewa mobil rental, selanjutnya ADE datang bersama temannya yakni ARI dengan membawa mobil rental, kemudian terdakwa naik kemobil tersebut dan langsung ke pare-pare, selanjutnya terdakwa menelpon AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di pare-pare, selanjutnya AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI meminta terdakwa untuk menunggu arahan temannya yakni AAN melalui telepon dimana shabu tersebut akan diterima, kemudian terdakwa menerima telepon dari AAN lalu mengarahkan terdakwa menunggu didepan Mesjid di Wilayah Kariango Kota Pare-pare, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui berboncengan melemparkan plastik warna hitam yang berisi Shabu kedalam Mobil rental yang digunakan oleh terdakwa, kemudian sabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke Palopo melalui jalur Enrekang Toraja Palopo namun dalam perjalanan yaitu di enrekang terdakwa menelpon adiknya yaitu terdakwa untuk menuju kearah Toraja dengan maksud untuk bertemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 05, 30 Wita di Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk dibawa ke Jl. Home Base Kel. Binturu Datu Kec. Bara Kota Palopo



namun tetap mengikuti mobil rental yang digunakan oleh terdakwa kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK meminta tolong kepada MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMAN untuk dibonceng ke arah Toraja setelah tiba ditempat tersebut kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK menggantung kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut pada ranting pohon mangga dekat mereka duduk dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Kota Palopo dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama temannya dan ditemukan 1 (satu) Ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang digantung di ranting pohon dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange milik RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK yang ditemukan di kantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek lenovo warna Hitam ditemukan di tanah depan tempat duduk mereka;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penjemputan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI yang pertama pada awal Bulan Desember 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang kesemuanya diterima oleh RENALDI Alias WA'MEME di Kota Pare-pare, namun setelah terdakwa menjemput atau menerima shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa terlebih dahulu membagi shabu tersebut menjadi paket kecil untuk selanjutnya diantar dan diserahkan kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu tersebut melalui petunjuk arahan lewat telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan terdakwa tidak mengetahui harga penjualan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI per gramnya dikarenakan orang yang membeli shabu berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI sedangkan terdakwa memiliki peran mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu kepada AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan mengambil uang shabu yang belum mengirim atau mentransfer langsung kerekening AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengakui bahwa apabila terdakwa menjemput





atau menerima atau mengantar shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa memperoleh keuntungan mulai dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK diberikan keuntungan untuk konsumsi shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk melakukan pengantaran shabu kepada orang yang telah melakukan pembelian shabu yaitu kepada ABADI Alias BADUR pertama sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita namun sesuai keterangan ABADI Alias BADUR bahwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengantar dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada ABADI Alias BADUR yang merupakan shabu yang ia beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah ABADI Alias BADUR di Jl. Abdul Dg Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopoyaitu RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK juga pernah menerima uang harga pembelian shabu dari ABADI Alias BADUR sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengambil shabu pesanan milik ABADI Alias BADUR adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada dari terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diketahui bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,1930 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina hal tersebut berkesesuaian dengan alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 372/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) Paket plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat 46, 1930 gram adalah **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,1930 gram merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setiap peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pihak yang dapat menerima untuk memiliki, dan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter, pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek sebagaimana Pasal 43 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sendiri bahwa ;terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperoleh dari saksi AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI Alias ACANG Bin IBRAHIM dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dilakukan secara melawan Hukum karena sama sekali terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan peredaran narkotika;

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” terbukti;

Ad.3 Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa RENALDY Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK bersama RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram shabu yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam-orange lengkap dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone android merk Lenovo warna hitam lengkap dengan simcardnya

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, sekitar Pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk ke pare-pare menjemput shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ADE (DPO) lalu terdakwa menyuruh ADE untuk menyewa mobil rental, selanjutnya ADE datang bersama temannya yakni ARI dengan membawa mobil rental, kemudian terdakwa naik kemobil tersebut dan langsung ke pare-pare, selanjutnya terdakwa menelpon AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di pare-pare, selanjutnya AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI meminta terdakwa untuk menunggu arahan temannya yakni AAN melalui telepon dimana shabu tersebut akan diterima, kemudian terdakwa menerima telepon dari AAN lalu mengarahkan terdakwa menunggu didepan Mesjid di Wilayah Kariango Kota Pare-pare, selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui berboncengan melemparkan plastik warna hitam yang berisi Shabu kedalam Mobil rental yang digunakan oleh terdakwa, kemudian sabu tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya mereka pulang ke Palopo melalui jalur Enrekang Toraja Palopo namun dalam perjalanan yaitu di enrekang terdakwa menelpon adiknya yaitu terdakwa untuk menuju kearah Toraja dengan maksud untuk bertemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 05, 30 Wita di Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk dibawa ke Jl. Home Base Kel. Binturu Datu Kec. Bara Kota Palopo namun tetap



mengikuti mobil rental yang digunakan oleh terdakwa kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK meminta tolong kepada MIC OLMAN SPALANSANIE Alias OLMANUNTUK dibonceng ke arah Toraja setelah tiba ditempat tersebut kemudian RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK menggantung kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut pada ranting pohon mangga dekat mereka duduk dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Kota Palopo dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bersama temannya dan ditemukan 1 (satu) Ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram shabu yang digantung di ranting pohon dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam orange milik RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK yang ditemukan di kantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek lenovo warna Hitam ditemukan di tanah depan tempat duduk mereka;

Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan penjemputan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI, yang pertama pada awal Bulan Desember 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) ball atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang kesemuanya diterima oleh RENALDI Alias WA'MEME di Kota Pare-pare, namun setelah terdakwa menjemput atau menerima shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI maka terdakwa terlebih dahulu membagi shabu tersebut menjadi paket kecil untuk selanjutnya diantar dan diserahkan kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu tersebut melalui petunjuk arahan lewat telepon dari AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan terdakwa tidak mengetahui harga penjualan shabu milik AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI per gramnya dikarenakan orang yang membeli shabu berhubungan langsung dengan AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI sedangkan terdakwa memiliki peran mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang telah memesan atau membeli shabu kepada AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI dan mengambil uang shabu yang belum mengirim atau mentransfer langsung kerekening AKMAL IBRAHIM Alias CANGKIRI;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK untuk melakukan pengantaran shabu kepada orang yang telah melakukan pembelian



shabu yaitu kepada ABADI Alias BADUR pertama sekitar bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita namun sesuai keterangan ABADI Alias BADUR bahwa RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengantar dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram kepada ABADI Alias BADUR yang merupakan shabu yang ia beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat didepan rumah ABADI Alias BADUR di Jl. Abdul Dg Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopoyaitu RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK juga pernah menerima uang harga pembelian shabu dari ABADI Alias BADUR sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyuruh RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD. MALIK mengambil shabu pesanan milik ABADI Alias BADUR adalah terdakwa;

Dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet bening dibungkus dengan plastic warna hitam berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netton 46,1930 gram;
2. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna Hitam-Orange dengan nomor GSM 082398647272;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp





3. 1 (satu) unit hand phone android merek Lenovo warna hitam dengan nomor GSM SIM 1 082194958774;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RENALDY Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Plp



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet bening dibungkus dengan plastic warna hitam berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netton 46,1930 gram;
2. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam-orange dengan nomor GSM 082398647272;
3. 1 (satu) unit hand phone android merek Lenovo warna hitam dengan nomor GSM SIM 1 082194958774;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.